



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Arbani bin Lamri, tanggal lahir 15 Mei 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lintas Muara Sabak - Jambi, RT 007, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nurmala binti Usman, tanggal 08 Juli 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lintas Muara Sabak - Jambi, RT 007, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 27 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Hana Nurhamidah binti Arbani, NIK 1507095008080002, umur 15 tahun 8 bulan (Pematang Sani, 10-08-2008), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Jalan Lintas Muara Sabak - Jambi, RT 007, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Sahrudin bin Made Ali, NIK 1507091511010002, umur 22 tahun (Mendahara, 15-11-2001), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Alamsyah, RT 003, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B. 030/Kua.05.09.08/PW.01/03/2024, tanggal 19 Maret 2023;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon telah sering di kunjungi dan di bawa pergi oleh calon suaminya tersebut untuk keluar rumah dengan tujuan untuk jalan-jalan bahkan hingga menginap sampai beberapa kali tanpa seizin dan sepengetahuan para Pemohon, kemudian anak para Pemohon juga telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas kejadian yang tidak di inginkan serta Pemohon juga tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon setiap saat dengan calon suaminya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti kehamilan di luar pernikahan yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Duda, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Hana**

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhamidah binti Arbani, dengan calon suaminya yang bernama **Sahrudin bin Made Ali**;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Made Ali bin Panne, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal RT 003, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasna binti Hasan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal RT 003, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Sahrudin bin Made Ali akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Hana Nurhamidah binti Arbani ;

-----B
ahwa alasan Sahrudin bin Made Ali untuk segera menikah dengan Hana Nurhamidah binti Arbani disebabkan Sahrudin bin Made Ali dan Hana Nurhamidah binti Arbani dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan suka sama suka;

-----B
ahwa orangtua Sahrudin bin Made Ali tidak tahu berapa lama anaknya pacaran dengan Hana Nurhamidah binti Arbani ;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Sahrudin bin Made Ali untuk menikah dengan Hana Nurhamidah binti Arbani , hal tersebut adalah atas keinginan Sahrudin bin Made Ali dan Hana Nurhamidah binti Arbani sendiri;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali berstatus duda dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hana Nurhamidah binti Arbani) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Hana Nurhamidah binti Arbani adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani sekarang berusia 15 tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani saat ini tidak bersekolah lagi dan tamat SD;

-----B
ahwa benar Hana Nurhamidah binti Arbani bermaksud menikah dengan calon suami bernama Sahrudin bin Made Ali dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani pernah kabur dari rumah dan menginap di hotel dengan Sahrudin bin Made Ali;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tidak melakukan hubungan suami istri dan merasa tidak sadarkan diri saat bangun pagi hari tiba-tiba sudah di hotel tetapi berpakaian lengkap dan sudah melakukan tespack hamil dengan hasil negatif;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali telah menjalin hubungan sejak 4 bulan yang lalu;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sahrudin bin Made Ali ;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali berstatus duda;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani ingin menikah dengan Sahrudin bin Made Ali karena tidak mau jadi beban orangtua dan orangtua susah dalam ekonomi hanya dikasih uang jajan lima ribu rupiah setiap hari dan Hana Nurhamidah binti Arbani tidak tahu bahaya menikah dibawah umur serta belum mengerti tentang ilmu parenting serta ilmu kesehatan reproduksi wanita ;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Sahrudin bin Made Ali) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa benar Sahrudin bin Made Ali akan menikah dengan Hana Nurhamidah binti Arbani;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali mengetahui Hana Nurhamidah binti Arbani belum cukup umur untuk menikah, tetapi Sahrudin bin Made Ali tidak ingin menunggu sampai Hana Nurhamidah binti Arbani cukup umur dan telah menjalin hubungan sejak 4 bulan yang lalu;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali telah berhubungan seksual dengan Hana Nurhamidah binti Arbani;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali ingin menikah dengan Hana Nurhamidah binti Arbani karena suka sama suka tapi tidak tahu Hana Nurhamidah binti Arbani hamil atau tidak karena tidak pernah bertanya;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali berstatus duda cerai hidup karena masalah tempat tinggal dengan mantan istri;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Sahrudin bin Made Ali belum paham dampak buruk menikah dengan anak dibawah umur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-26032014-0096, tanggal 21 Oktober 2016, atas nama Hana Nurhamidah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/013/SKD/PKM-ST/2024, tanggal Maret 2024, atas nama Hana Nurhamidah, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Tuan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/Ist-1920/2003, tanggal 26 Maret 2003, atas nama Sahrudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-030/Kua.05.09.08/PW.01/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama Hana Nurhamidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Adiansyah bin Ahmad**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di bawah sumpahnya,. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Hana Nurhamidah binti Arbani dengan calon suaminya bernama Sahrudin bin Made Ali , namun pernikahan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali disebabkan Hana Nurhamidah binti Arbani belum cukup umur;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Hana Nurhamidah binti Arbani karena atas keinginan Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali sendiri, serta hubungan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali sudah sangat dekat dan Hana Nurhamidah binti Arbani dibawa kabur oleh Sahrudin bin Made Ali dan menginap semalam kejadian tanggal 17-02-2024 dan 23-02-2024 tanpa izin orangtua Hana Nurhamidah binti Arbani;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian hubungan seksual antara Hana Nurhamidah binti Arbani karena atas keinginan Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tidak bersekolah lagi dan berhenti;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali menikah;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sahrudin bin Made Ali ;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani berstatus perawan;
- Bahwa Sahrudin bin Made Ali berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sahrudin bin Made Ali sudah bekerja atau tidak serta tidak tahu berapa penghasilan Sahrudin bin Made Ali setiap bulan;

2. Suprpto bin Musa, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07, Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, .Saksi adalah

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Hana Nurhamidah binti Arbani dengan calon suaminya bernama Sahrudin bin Made Ali, namun pernikahan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali disebabkan Hana Nurhamidah binti Arbani belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Hana Nurhamidah binti Arbani karena atas keinginan Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali sendiri, serta hubungan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali sudah sangat dekat ;
- Bahwa antara Hana Nurhamidah binti Arbani pernah dibawa menginap di hotel di Kuala Tungkal dengan Sahrudin bin Made Ali sebanyak 2 kali lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali menikah;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sahrudin bin Made Ali ;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani berstatus perawan;
- Bahwa Sahrudin bin Made Ali berstatus duda;
- Bahwa Sahrudin bin Made Ali sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin,

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Hana Nurhamidah binti Arbani belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Hana Nurhamidah binti Arbani lahir pada tanggal 04-12-2007 saat ini baru berumur 15 tahun 8 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Sahrudin bin Made Ali Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Hana Nurhamidah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Widiya binti Miron lahir pada tanggal 10-08-2008 saat ini baru berumur 15 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Dokter) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat namun tidak terdapat rekomendasi dari instansi kesehatan tersebut apakah anak Pemohon I dan Pemohon II direkomendasikan menikah atau tidak, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akte kelahiran suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 22 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B

ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Hana Nurhamidah binti Arbani akan menikah dengan Sahrudin bin Made Ali ;

-----B

ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu tidak bersedia menikahkan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali karena calon mempelai wanita Hana Nurhamidah binti Arbani belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali karena hubungan Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali sudah sangat dekat sejak 4 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Hana Nurhamidah binti Arbani dengan Sahrudin bin Made Ali melakukan perbuatan dilarang agama;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa antara Hana Nurhamidah binti Arbani dan Sahrudin bin Made Ali tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Hana Nurhamidah binti Arbani tamat SD tidak bersekolah lagi dan berhenti sekolah;

- Bahwa Sahrudin bin Made Ali telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hana Nurhamidah binti Arbani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 4 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak untuk menikahkan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Sari Nurhari Pulungan Alias Sari Nurhari Yanti binti Pendi Pulungan, maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 8 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal-hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang, bahwa terjadi hubungan seksual antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi maka hakim setuju dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan.

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya anak itu bersyukur hidup di zaman yang memungkinkan baginya untuk mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita setinggi langit. Apalagi sekarang ini Negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya dan tidak ada minat;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera laksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهَا ضَرَرًا لِإِبَارَتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu berhubungan seksual sebelum menikah dan meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I da

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haristo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Haristo, S.H

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 320.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)